

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala sesuatu yang hidup di muka bumi diciptakan berpasangan, baik manusia maupun makhluk hidup lain. Karena manusia diciptakan berpasangan, manusia secara alami tertarik pada jenis kelamin yang lain. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (Az Zuriyat : 49)

Ketika beranjak ke usia yang lebih dewasa manusia akan melakukan perkawinan, yang dimana dengan perkawinan ini manusia akan memiliki seorang keturunan. Menurut pendapat para ulama fiqih dan ulama hadist, perkawinan merupakan sebuah ikatan yang dilakukan oleh sepasang suami dan istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan sesuai dengan sebagaimana telah ditentukan dalam Agama Islam.¹

Perkawinan bersifat umum atau universal yang berlaku bagi makhluk hidup ciptaan Allah Swt, baik itu hewan ataupun manusia.

¹ Hikmatullah, *Fiqih Munakahat, Perkawinan dalam Islam*, (Serang:Edu Pustaka, 2021), h. 23

Perkawinan merupakan aspek penting yang ada dalam kehidupan manusia, tanpa adanya perkawinan hidup manusia menjadi tidak sempurna bahkan menyalahi fitrahnya.² Perkawinan merupakan jalur yang disediakan oleh ajaran agama Islam bilamana seorang manusia telah siap melakukan perkawinan baik itu secara fisik maupun mental. Perkawinan telah diperintahkan Allah dalam firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui"* (QS. An Nur: 32)

Perkawinan dilakukan oleh sepasang laki laki dan perempuan bilamana kedua orang tersebut telah dirasa mampu dan siap untuk menjalani kehidupan berumahtangga. Dalam agama Islam, terdapat beberapa rukun yang diatur dalam agama Islam ketika seseorang akan melakukan perkawinan. Menurut ulama mazhab Imam Syafii yang mayoritas dianut oleh muslim di Indonesia, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi apabila seorang muslim akan melakukan perkawinan diantaranya, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan,

² Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006), h. 3.

wali kawin, dua orang saksi, dan shigat akad kawin.³ Jika terdapat salah satu hukum yang tidak dapat dipenuhi maka perkawinan tersebut dikatakan batal.

Selain pedoman dalam Agama Islam yang mengatur perkawinan, sebagai negara yang sah, Indonesia juga mempunyai peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan perkawinan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 yang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan, dimaksudkan bahwa kedua calon yang akan menikah telah menyetujui perkawinan yang akan dilangsungkan, apabila yang bersangkutan belum sampai pada batas umur yang ditentukan, yaitu 21 tahun, perkawinan harus mendapat restu dua wali masing-masing calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki yang beruntung, dan dalam hal bahwa wali sudah meninggal dunia bisa digantikan oleh sanak saudara yang masih hidup untuk menjadi wali dalam perkawinan tersebut.

Kemudian dalam batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila calon laki-laki sampai pada umur minimal 19 tahun, dan calon calon istri berumur kurang lebih 16 tahun.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Penada Media, 2010), h. 81.

Pada hakikatnya, dalam ajaran Agama Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai batasan usia seseorang untuk melakukan perkawinan.

Dari Aisyah Ra beliau berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya: “*Dari Aisyah Ra sesungguhnya Nabi Saw mengawininya ketika ia berumur 6 tahun dan Rasulullah Saw menggaulinya serta tinggal bersamanya ketika Aisyah berumur 9 tahun*”.

Mengenai batasan usia yang dicantumkan dalam Undang-undang Perkawinan, terdapat pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang Perlindungan Hak Anak, yang mana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun dikategorikan sebagai seorang anak, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Selain itu, terdapat perbedaan batas usia untuk melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan batas usia untuk melakukan perkawinan ini menimbulkan perbedaan hak dalam menjalankan pilihan membentuk keluarga, antara laki-laki dan perempuan.

Oleh karena sebab-sebab tersebut, maka terciptalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dibuat untuk menyetarakan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dibahas

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 batasan usia dalam melakukan perkawinan baik bagi calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan disetarakan menjadi 19 tahun.

Pertimbangan usia bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan, merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Usia seseorang sangat mempengaruhi dalam kesiapan fisik seseorang yang akan melakukan perkawinan, terutama para wanita. Perkawinan di usia dini tentu mempengaruhi kondisi kehidupan baik anak maupun ibu. Hal ini karena belum matangnya alat pembuahan yang dapat menimbulkan beberapa penyakit, misalnya hipertensi, pucat, kanker serviks, penyakit payudara, stress setelah melahirkan, dan siklus kelahiran bayi yang tidak wajar sehingga melahirkan bayi dalam kondisi prematur. Selain itu, ada pula dampak yang mungkin terjadi pada anak, misalnya bayi lahir dalam keadaan prematur dengan berat badan rendah, dan beresiko kematian pada anak.

Usia yang sangat muda juga berpengaruh pada kesiapan atau kematangan mental seseorang yang akan melakukan perkawinan, meningkat ketika laki-laki maupun perempuan ketika masih berusia belasan, mereka akan labil dalam mengambil keputusan atau tindakan. Apabila seseorang dalam usia muda telah melaksanakan perkawinan,

secara otomatis karir mereka dalam dunia pendidikan akan terhambat, dan hal ini tentu sangat berpengaruh dalam pola pikir mereka. Pendidikan yang rendah akan membentuk mentalitas yang lugas dan tidak mempertimbangkan secara matang dalam setiap keputusan yang diambil. Kemudian, hal ini akan menimbulkan kesengsaraan, kekerasan dalam rumah tangga, dan tantangan keuangan dalam keluarga, yang akan mengakibatkan ketelantaran pada anak, dan beresiko rawan terhadap perceraian.

Persoalan yang sering menjadi pertimbangan dalam urusan perkawinan adalah penetapan usia untuk perkawinan. Karena kita pasti menyadari bahwa perkawinan tentu memerlukan pembinaan yang matang secara fisik dan mental. Dalam situasi ini, pembatasan usia untuk perkawinan menjadi sangat penting, untuk mencegah terjadinya perkawinan dini. Dalam Islam tidak ada pedoman khusus mengenai batasan usia perkawinan. Para fuqoha sepakat bahwa jika seseorang yang ingin melakukan perkawinan dan orang tersebut telah memiliki harta yang cukup untuk membayar mahar dan menafkahi serta cukup umur (baligh) maka orang tersebut boleh melakukan perkawinan.⁴ Kedewasaan seseorang dalam Agama Islam ditandai dengan keluarnya cairan sperma

⁴ Syaikh Syamsudin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim As-Syafii, *Fathul Qorib Al-Mujib*, Penerjemah Imron Abu Amar, (Kudus : Menara Kudus, 1983), h. 22

(mimpi basah) bagi seorang laki laki, dan menstruasi bagi seorang perempuan.

Perkawinan dibawah umur masih sering terjadi di Indonesia. Kasus seperti ini sering terjadi disebabkan karena beberapa penyebab yang menjadi latar belakang perkawinan tersebut, diantaranya seperti faktor dari media sosial, faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor pergaulan bebas. Oleh karenanya, sangatlah penting pendewasaan dalam usia perkawinan ini dilakukan, agar seseorang yang akan melakukan perkawinan menunda keinginannya untuk melakukan perkawinan pada usia dini.

Ketika seseorang telah dirasa cukup dewasa dalam arti bisa menggunakan pola pikir yang lebih matang, dapat mempertanggungjawabkan keluarganya dalam segi finansial baik isteri maupun anak, serta memiliki kondisi mental yang matang, maka orang tersebut diperbolehkan melakukan perkawinan agar nantinya keluarga yang menjalin sebuah perkawinan menjadi rumah tangga yang harmonis.

Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam meminimalisir dan mencegah praktik perkawinan dini di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan. Walaupun pemerintah telah berupaya dalam pencegahan perkawinan pada usia dini, pada realitanya masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Dispensasi kawin menjadi jalan keluar bagi

pasangan yang masih dibawah umur untuk melakukan perkawinan dengan alasan-alasan tertentu.

Dispensasi kawin merupakan sebuah putusan yang berisi izin melakukan perkawinan dibawah umur, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Dispensasi perkawinan merupakan sebuah keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami atau istri yang belum berumur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁵

Meskipun telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang prosedur perkawinan dini, hal ini tidak menjadi penghalang bagi pasangan dibawah umur yang ingin melakukan perkawinan, karena dalam undang-undang tersebut tidak terdapat persyaratan atau ketentuan yang terlalu menyulitkan pasangan dibawah umur untuk melakukan perkawinan, sehingga perkawinan dini banyak terjadi di Indonesia.

Pengadilan Agama Kabupaten Bogor merupakan salah satu dari sekian banyak pengadilan dengan di Indonesia dengan jumlah perkawinan dini yang terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Bogor mencatat terdapat 387 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Kemudian pada tahun 2021 jumlah angka

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

pengajuan dispensasi perkawinan yaitu terdapat 367 pengajuan, dan 295 pasangan pada tahun 2022.

Beranjak dari adanya latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor, dan apa saja faktor yang menjadi penyebabnya. Oleh sebab itu penulis mencantumkan penelitiannya dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Faktor Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Tahun 2020-2022) (Studi Kasus di PA Kabupaten Bogor)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menjadi penyebab tingginya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor dalam memberikan dispensasi kawin?
3. Bagaimana dampak perkawinan dini setelah dikabulkan permohonan dispensasi kawin?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada “**Analisis Yuridis Faktor Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Diberlakukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 di PA Kab Bogor (Tahun 2020-2022) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor)**”. Dalam penelitian ini akan difokuskan mengenai faktor-faktor penyebab tingginya angka perkawinan dini serta bagaimana perkawinan dini di Kabupaten Bogor pasca disahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, dengan ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor
2. Untuk mengetahui aspek-aspek yang dipertimbangkan hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan batas usia minimal perkawinan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bogor.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini semoga kita dapat memperluas pengetahuan serta informasi dalam ilmu perkawinan, khususnya perkawinan dini. Dan semoga penelitian ini menjadi rujukan bagi akademisi di masa mendatang untuk mengkaji lebih dalam tentang perkawinan dini.

2. Secara Praktis

Semoga penelitian yang dilakukan dapat membawakan manfaat bagi masyarakat dalam memberikan informasi dan kesadaran tentang dampak dari perkawinan dini. Dan semoga dari hasil penelitian ini, kita dapat mengkaji dan memahami tentang perkembangan hukum yang terjadi pada masyarakat setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang analisis faktor tingginginya perkawinan dini yang pernah dilakukan oleh pihak lain dipakai sebagai masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian antara lain :

1. Ilham Ramdani Rahmat (2019) dalam skripsi “Pekawinan Usia Dini dan Hak Anak (Studi di Desa Sutenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)”. Penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor perkawinan dini, serta dampaknya terhadap hak-hak anak. Sedangkan yang menjadikan pembeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian yang dilakukan akan berfokus pada analisis tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya permohonan dispensasi perkawinan dini di Kabupaten Bogor.
2. Alinda Puspita Sari (2021) dalam skripsi “Analisis Faktor Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jakarta Utara”. Skripsi tersebut mengkaji mengenai permasalahan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Pertimbangan Hukum tentang Permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis terletak pada wilayah pengadilan yang penulis teliti yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Bogor.
3. Malika Fajri Noor (2015) dalam skripsi “Keharmonisan Keluarga Pasangan Perkawinan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Analisis *Al-Maqasid As-Syari'ah*)”. Dalam skripsi tersebut

membahas tentang kondisi keharmonisan keluarga yang menjalani perkawinan dini dalam perpektif Al-Maqasid As-Syari'ah. Sedangkan yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah, peneliti lebih terfokus kepada faktor-faktor penyebab banyaknya perkawinan dini, sedangkan skripsi tersebut membahas tentang kondisi keharmonisan keluarga setelah melakukan perkawinan dini. Selain itu terdapat perbedaan lokasi penelitian, penelitian tersebut dilakukan di Kota Yogyakarta sedangkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor.

G. Kerangka Pemikiran

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demi mewujudkan tujuan berkeluarga seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, batasan usia dalam perkawinan menjadi salah satu hal yang harus di perhatikan. Mengenai batasan usia perkawinan dalam Islam tidak diatur mengenai batasan usia minimal dan maksimal bagi seseorang yang melakukan perkawinan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dicantumkan mengenai batasan usia minimal seseorang yang melakukan perkawinan

yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian pada tahun 2019 disahkan Revisi Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang mengatur tentang batasan usia minimal perkawinan disamakan antara laki-laki atau perempuan yakni 19 tahun. Adanya pembatasan dalam usia perkawinan ini tentu bertujuan untuk meminimalisir, bahkan mencegah adanya perkawinan dini. Akan tetapi pada kenyataannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor meningkat setelah ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019

H. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal maka dibutuhkan beberapa metode penelitian atau teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah *field research* dan *library research*. *Library Research*, atau penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka penelitian kepustakaan ini menggunakan kitab kitab fiqih, perundang undangan, serta buku-buku yang berhubungan

dengan penelitian ini.⁶ Sedangkan *Field research*, atau penelitian lapangan ialah penelitian yang dilakukan secara intensif, rinci dan mendalam terhadap suatu peristiwa yang terjadi, baik dalam organisasi, lembaga, atau gejala tertentu sesuai kejadian nyata.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian atau cara perolehan data juga digunakan guna memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan Normatif Empiris atau bisa juga disebut dengan penelitian terapan. Pendekatan Normatif Empiris dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui seberapa efektif sebuah peraturan atau undang-undang yang diberlakukan pada masyarakat di wilayah tertentu.⁷ Pendekatan ini berfungsi untuk memantau atau mengamati secara langsung bagaimana perkembangan suatu hukum yang ditetapkan pada masyarakat.

Metode penelitian yang dipraktikkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Setelah penulis memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, data-data tersebut dikumpulkan oleh penulis kemudian disusun dalam bentuk kata

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h. 13

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) h. 52

dan kalimat yang disajikan dalam analisis pada penelitian ini. Metode kualitatif ini, memiliki tujuan untuk memberi gambaran yang tersusun mengenai fakta yang berkaitan dengan objek dan subjek yang menjadi sasaran penelitian bagi penulis.

3. Wilayah / Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor tepatnya di Jl. Bersih, Komplek Pemda Kabupaten Bogor. Alasan penulis menetapkan untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut karena menurut data yang diperoleh oleh penulis melalui Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bogor merupakan salah wilayah dengan jumlah perkawinan di bawah umur yang tinggi pada tahun 2020.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh peneliti yang nantinya akan diolah menjadi hasil penelitian. Sumber penelitian yang digunakan antara lain :

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti akan datang ke tempat yang menjadi sasaran penelitian. Penulis memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder juga dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian untuk melengkapi data primer yang telah diperoleh. Data sekunder yang diperoleh penulis untuk penelitian ini berasal dari dokumen atau data kepustakaan dalam bentuk buku, jurnal, atau beberapa pasal perundang-undangan, seperti revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPerdota.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu pengamatan yang dilakukan oleh penulis, kemudian melakukan pencatatan mengenai kondisi terkini yang terjadi di lokasi penelitian.⁸ Dalam proses observasi ini penulis akan mendatangi pengadilan agama yang menjadi sasaran penelitian agar mendapatkan data yang akurat untuk dijadikan bahan penelitian.

⁸ Abdurrahman Fatoni, "*Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 104

b. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber secara langsung maupun atau tidak langsung untuk menggali informasi yang terstruktur terkait penelitian.⁹ Dalam wawancara yang dilakukan, penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pegawai Pengadilan Agama yang bersangkutan seperti Hakim, untuk mendapatkan informasi terkait perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bogor sebagai sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung kemudahan penelitian yang bersumber dari dokumen, arsip, dan laporan dalam bentuk tulisan atau gambar.¹⁰

6. Teknik Analisis Data

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137

¹⁰ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 124.

Analisis data merupakan teknik yang digunakan penulis untuk mengolah data yang diperoleh dari pengumpulan data, yang diolah menjadi informasi yang tertuang dalam sebuah penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis. Analisis yuridis dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian beserta penyebabnya, kemudian dihubungkan dengan peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat sehingga dapat menjadi jawaban atau solusi untuk permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.¹¹

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian ini, merujuk kepada pedoman penulisan skripsi yang diperuntukkan kepada mahasiswa Strata 1 yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi, sistematika pembahasan skripsi ini disusun menjadi lima bagian, sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Di bab ini, penulis menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian,

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2008), h. 83

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua menyajikan gambaran singkat tentang Kabupaten Bogor dan menuliskan profil singkat tentang Kabupaten Bogor seperti sejarah dan kondisi geologis serta demografis Kabupaten Bogor. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan gambaran perkawinan dini yang terjadi di Kabupaten Bogor.

Bab Ketiga menjelaskan memaparkan Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Revisi Undang-Undang No. 16 tahun 2019.

Bab Keempat faktor-faktor menyebabkan tingginya permohonan dispensasi kawin dan alasan hakim memberikan izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor. Pada bab ini penulis akan menyajikan data-data yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan di Kabupaten Bogor seperti faktor penyebab tingginya angka perkawinan di Kabupaten Bogor serta pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bogor dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Selain itu penulis juga mencantumkan dampak dari perkawinan dini akibat dikabulkannya dispensasi kawin.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berupa kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan beserta saran-saran.